

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yangmana menjalankan kegiatan dalam usaha simpan pinjam bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan mandiri dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP).¹

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menganut asas kekeluargaan dengan prinsip tolong menolong dan berperan sebagai agen pemerintah, serta berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja pedesaan.² Desa Wangklu merupakan desa yang mana berada di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sebagian besar penduduk bermatapencaharian petani dan pedagang, untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat sendiri masih bingung dalam hal permodalan maupun pengembangan usaha.³

¹ Radityo Muhammad Harseno *et.al*, “Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) EKS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2, (2017), 1.

² Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiati, “Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul”, *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol 9, No 1, (Maret, 2018), 106.

³ Prasetyo, *Wawancara dengan Kepala Desa Wangklu Wetan*, Wangklu Wetan, 2 Januari 2021.

UPK disini memiliki posisi yang penting dalam membantu masyarakat memecahkan masalah peminjaman dalam hal permodalan usaha lewat pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP),⁴ dengan perjanjian sebagai berikut:

Perjanjian pinjaman UPK

1) Individu

- a) Dana digunakan untuk modal usaha, dan jenis usahanya tidak boleh melanggar hukum dan agama
- b) Permohonan pinjaman tertinggi Rp. 5.000.000
- c) Menyerahkan bentuk jaminan seperti BPKB sepeda motor

2) Kelompok

- a) Dana digunakan untuk modal usaha, dan jenis usahanya tidak boleh melanggar hukum dan agama
- b) Jumlah kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 25 orang
- c) Usia minimal 4 bulan
- d) Anggota kelompok awal (1 – 2 tahun) hanya dapat mengajukan pinjaman paling banyak Rp. 2.000.000
- e) Anggota kelompok yang telah bergabung selama dua tahun atau lebih dapat mengajukan pinjaman hingga Rp. 5.000.000

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan pinjaman usaha ekonomi produkti ialah program kegiatan pinjaman di sektor ekonomi usaha produktif dalam peningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan

⁴ Mujiati, *Wawancara dengan Ketua Kelompok Peminjam UEP di Desa Wangklu*, Wangklu, 2 Januari 2021.

pangan masyarakat.⁵ Dan dalam sistem akad pinjaman tersebut telah disepakati oleh pihak unit pengelola kegiatan Kecamatan dan anggota yang mengajukan pinjaman bahwa seluruh uang pinjaman harus dipergunakan untuk usaha ekonomi produktif.⁶ Artinya saat terjadi transaksi akad, dengan itupula timbulah hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Adapun fakta praktiknya, masih ada dari beberapa anggota kelompok peminjam di UPK yang menyalahgunakan pemanfaatan dana pinjaman usaha ekonomi produktif (UEP), yang mana tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dari wawancara dengan saudari In Sofiyah salah satu masyarakat (anggota peminjam UEP) yang mana beliau memberi keterangan bahwa dana yang harusnya untuk permodalan usaha ekonomi produktif justru digunakan membeli HP untuk anaknya.⁷ Dalam hukum ekonomi syariah pihak debitur maupun kreditur harus memenuhi perjanjian yang disepakati agar tidak adanya yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai praktik wanprestasi yang dilakukan oleh anggota peminjam usaha ekonomi produktif (UEP) dalam perjanjian pinjam meminjam pada unit pengelola kegiatan di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban disebabkan adanya permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian hukum ekonomi syariah. Apakah permasalahan tersebut bisa

⁵ Atina Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)", *Walisongo Institution repository*, (2018)

⁶ Ibnu Chamzah, *Wawancara dengan kepala Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori*, Senori, 2 Januari 2021

⁷ In Sofiyah, *Wawancara dengan Peminjam Dana Usaha Ekonomi Produktif di UPK Senori*, Wangklu, 2 Januari 2021.

dikatakan wanprestasi atau tidak. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Wanprestasi Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Pada Unit Pengelola Kegiatan Di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah bagian yang mendefinisikan suatu konsep/variabel supaya bisa diukur, dengan metode memandang pada ukuran(penanda) dari sebuah konsep/variabel.⁸ Dalam mempermudah menguasai penelitian ini serta mengurangi kesalahpahaman, maka perlu ada definisi operasional dari variabel penelitian yang berjudul **“Wanprestasi Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Pada Unit Pengelola Kegiatan Di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** diantaranya:

1. Wanprestasi

Wanprestasi disebut juga dengan ingkar janji atau cidera janji yang berasal dari kata, wan` merupakan bahasa Belanda yang mempunyai arti tidak ada prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi artinya prestasi buruk atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan. bisa juga diartikan sebagai ketiadaan suatu prestasi.⁹

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 98.

⁹ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pad Konsumen yng Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, No. 1 Vol XVII, (Juni 2017), 4.

2. Pinjaman

Pinjaman dapat didefinisikan sebagai barang atau jasa yang wajib dibayar oleh salah satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis atau lisan, yang tersurat maupun tersirat dan harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman dalam ruang lingkup pembiayaan mengacu pada sejumlah dana yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan, dan debitur berkewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah bunga dengan angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan.

3. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah program yang kegiatannya melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang ekonomi dan meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan bagi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal. Tujuan program UEP ialah untuk mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perusahaan yang mereka kelola dengan menyuntikkan dana pinjaman.

4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasi pertemuan-pertemuan kecamatan. UPK bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan

kerja di pedesaan.¹⁰ Salah satu bahan dalam penelitian ini ialah UPK, yang mana akan digali informasi mengenai program pelaksanaan pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah ialah hukum yang mengatur hubungan interpersonal dengan sesama manusia dalam bentuk perjanjian atau kontrak, yang menyangkut hubungan interpersonal dengan objek atau benda yang dijadikan objek kegiatan ekonomi.¹¹

Sumber ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan sumber-sumber Islam lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia atau bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, diantaranya adalah:

1. Adanya praktik wanprestasi yang dilakukan oleh anggota peminjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam perjanjian pinjam meminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
2. Dalam praktik Usaha Ekonomi Produktif untuk pinjaman pribadi/perorangan harus ada agunan

¹⁰ Rohmadani Sholikin, "Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan sebagai Agen Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 3.

¹¹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

¹² Muhammad, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, 16.

3. Anggota tidak membayar uang pinjaman perjanjian pinjam meminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
4. Dalam praktik pinjaman menggunakannya untuk kebutuhan pribadi bukan untuk modal usaha.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi pembahasan “Adanya praktik wanprestasi oleh anggota peminjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam perjanjian pinjam meminjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)” di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk praktik wanprestasi pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang pertanyaan di atas, ada beberapa Tujuan penggunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Penggunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan ilmu di bidang ekonomi syariah terkait UPK dan menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya dan mendalami konsep operasional UPK itu sendiri.

2. Penggunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur bagi akademisi mengenai bidang keilmuan khususnya pada hukum ekonomi Islam dan menambah pengetahuan dalam hukum Islam terhadap praktik pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

b. Bagi praktisi

Berguna untuk bahan pertimbangan, masukan, serta sumbangan pemikiran baik bagi pihak pengurus maupun pengelola UPK itu sendiri.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UPK) dan prosedur pelaksanaan serta alur pengajuan pinjaman.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulis skripsi sangat memerlukan telaah literature pada penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar tidak mengandung unsur plagiarise dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi. Diantaranya penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Restu Andriyani yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Pembiayaan Pinjaman kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” di ujukan pada tahun 2019 di IAIN Purwokerto, skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan tanpa agunan pinjaman yang dilakukan di UPK dengan menggunakan cara tanggung jawab bersama oleh semua anggota atas dasar saling tolong-menolong membantu anggota kelompok yang melakukan wanprestasi.

Hasil penelitian ini adalah menurut syariat Islam UPK Sejahtera untuk menyelesaikan wanprestasi pembiayaan pinjaman tanpa agunan, menggunakan tanggung jawab bersama dan berganda yang setara dengan sulh, yaitu melalui bantuan damai dan gotong royong dengan anggota kelompok yang mengalami wanprestasi, penagihan berkala, dan peninjauan

bersama dan ketentuan kebijakan mengatur kembali Menurut hukum Islam, menambah jangka waktu pengembalian pinjaman karena memenuhi standar QS Al-Baqarah ayat (280) dan QS Al-Maidah ayat (2). Aturan umum qard adalah karena bersifat membantu orang lain, Dan dalam hal tidak dapat membayar kembali pinjaman, jangka waktu pengembalian dana yang diperpanjang akan diberikan.¹³

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya yakni Unit Pengelola Kegiatan. Sedangkan untuk perbedaannya, pada penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian wanprestasi secara umum, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial, dan menggunakan analisis perspektif hukum Islam. Sedangkan untuk penelitian yang penulis akan lakukan lebih fokus pada Praktik Wanprestasi Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Pada Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri” oleh Puspita Jayanti Fakultas diujikan pada tahun 2013 Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

Hasil penelitian menjelaskan pengaturan kelalaian untuk anggota KSM, pelanggaran tersebut terjadi karena kesepakatan antara BKM dan

¹³Restu Andriyani, “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Pembiayaan Pinjaman kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi-- IAIN Purwokerto, 2019), 76.

kelompok tidak secara jelas mengatur tanggung jawab bersama, tetapi keadaan sebenarnya tidak demikian, oleh karena itu, BKM menekankan bahwa selain menggunakan penyelesaian wanprestasi, BKM juga mengadopsi pencegahan 5C.¹⁴

Persamaan dengan skripsi penulis yaitu pada sumber dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini fokus pada faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya secara umum sedangkan yang penulis akan teliti adalah jenis pinjaman UEP yang terfokus pada praktik wanprestasi pinjaman usaha ekonomi produktif perspektif hukum ekonomi syariah di Unit Pengelola Kegiatan.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)” oleh Atina Nuzulia, yang diujikan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.

Hasil penelitian adalah peminjam harus membayar tambahan 1% dari UPK yang disepakati di awal setiap bulan, menurut ekonomi Islam, itu adalah rentenir. Namun ada juga pendapat dari beberapa kalangan yang memperbolehkan jenis ini ditambahkan karena memiliki tujuan yang baik

¹⁴Puspita Jayanti, *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, (Skripsi-- Universitas Brawijaya, 2013), 2.

yaitu mengentaskan kemiskinan dan menyediakan dana bagi keluarga miskin agar dapat memulai usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menjelaskan tentang wanprestasi, sehingga dalam hal ini ada faktor yang membantu mewujudkan manfaat, yaitu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian.

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik simpan pinjam kelompok perempuan (SPP), dimulai dengan sistem SPP, proses pinjaman, persyaratan yang harus dipenuhi, dan tinjauan syariat Islam yang diterapkan oleh SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gringsing.¹⁵ Objek penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berada di lingkungan lembaga UPK, namun letak geografisnya berbeda. Perbedaannya terletak pada jenis pinjaman dan analisis ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, transaksi pinjaman yang diteliti adalah SPP, dan penulis akan mempelajari jenis pinjaman UEP. Yang mana hasil akhir dari penelitian ini akan memberikan jawaban tentang jenis rentenir atau tidak, dalam penelitian yang akan penulis lakukan, terfokus pada pelaksanaan praktik wanprestasi pinjaman usaha ekonomi produktif perspektif hukum ekonomi syariah Desa Wangklu di Unit Pengelola Kegiatan.

¹⁵ Atina Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)" (Skripsi—Universitas Walisongo Semarang, 2019), 20.

H. Kerangka Teori

1. Akad *Qard*

Secara etimologi *qard* bentuk masdar dari *qarada asy-Syai* –*yaqridu* yang artinya dia telah memutuskan. Bentuk dari *qarada asy-syaria bil-miqrad* atau memutus sesuatu dengan gunting. Sedangkan terminologi akad *qard* adalah orang yang mempunyai harta yang dipinjamkan kepada orang yang memanfaatkan dan pengantiannya dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan.

Pelaksanaan perjanjian dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi, yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan bersama. Wanprestasi adalah situasi di mana salah satu pihak tidak untuk melakukan kewajibannya, keterlambatan atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban. Keadaan wanprestasi berbeda dengan keadaan yang melebihi kemampuan pihak atau tidak mampu melaksanakan kewajiban.¹⁶ Rukun dan syarat *qard* yang akan dikemukakan para ulama dengan tujuan menyempurnakan akad, sehingga tidak ada kesempatan untuk saling menyalahkan dan akad yang dibuat akan memerikan manfaat terbaik bagi semua pihak terkait.¹⁷

Teori akad *qard* digunakan dalam menjawab rumusan masalah berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 18, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 45.

¹⁷ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Al-Iqtishad*, No. 1, Vol. VIII (Januari, 2011), 24.

Kegiatan (UPK) Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yangmana akad *qard* tidak sesuai disyaratkan untuk tujuan tersebut.

2. Khianat

Khianat (Ingkar Janji) digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Sementara *nifaq* atau *munafik* permasalahan permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaq* mempunyai arti lebih luas ketimbang khianat. Ini karena, *khianat* itu adalah bagian *nifaq*.¹⁸

Pinjaman usaha ekonomi produktif di UPK kecamatan Senori Kabupaten Tuban, di dalam praktiknya para pihak yang melakukan akad pinjaman sudah saling sepakat untuk memenuhi perjanjian yang dibuat dalam akad tersebut. Dan dalam praktiknya telah terjadi kasus ingkar janji atau khianat anggota peminjam menyalahgunakan pemanfaatan pinjaman usaha ekonomi produktif yang seharusnya untuk usaha namun digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti yang disepakati di awal akad. Perjanjian dalam hukum ekonomi syariah baik pihak pengelola maupun peminjam harus memenuhi perjanjian yang disepakati agar tidak ada yang dirugikan.

Teori khianat digunakan untuk menjawab rumusan masalah praktik pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan

¹⁸ Aminudin Mamma dan Andi Abd Muis, *Khianat dalam Al-Qur'an*, (Parepare: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)), 16.

(UPK) Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang pada praktiknya pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) digunakan untuk modal usaha namun peminjam menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau cara untuk melakukan penelitian dalam memperoleh data tertentu sebagai metode ilmiah untuk memperoleh hasil yang valid guna menafsirkannya, diperlukan tahapan-tahapan tertentu,¹⁹ antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu gambaran dan gambaran yang lebih jelas tentang situasi dan fenomena, sehingga jenis penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis, sejenis penelitian cermat yang terjun langsung ke lapangan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta yang sedang terjadi saat ini.²¹ Oleh karena itu, dalam penelitian

¹⁹ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

ini penulis akan mendeskripsikan praktik pemberian kredit usaha ekonomi produktif oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Kemudian akan dianalisis dari perspektif hukum ekonomi Islam untuk mendapatkan kejelasan hukum dan implementasinya di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data.²² Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi alam, sumber data asli, dan lebih banyak metode teknik observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi.²³ Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode penelitian observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, lokasi, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan di tempat. Metode observasi adalah metode yang baik untuk

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 100.

²³M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 164.

memantau perilaku objek penelitian dalam lingkungan atau ruang, waktu dan situasi tertentu.²⁴ Kegiatan yang diamati dalam penelitian ini adalah implementasi pinjaman UEP di UPK Kabupaten Senori dari perspektif hukum ekonomi Islam. Program penelitian dimulai dengan proses peminjaman antara UPK dengan peminjam, setelah itu dana yang diterima peminjam dikelola atau disalahgunakan sesuai kesepakatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk mengumpulkan data melalui metode survei mengajukan pertanyaan dari populasi informasi. Peneliti menggunakan teknologi ini ketika mereka perlu berkomunikasi atau membangun hubungan dengan orang yang diwawancarai.²⁵ Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas UPK Senori, anggota peminjam (penerima pinjaman UEP), ketua kelompok anggota peminjam, dan tokoh masyarakat.

Wawancara dengan petugas di UPK Senori kabupaten akan mengumpulkan informasi tentang bagaimana pinjaman UEP dilaksanakan, dari proses permohonan hingga pengembalian dana.

Wawancara dengan anggota kelompok peminjam UEP untuk memahami alasan pemberian pinjaman UEP, kegiatan usaha yang dilakukan, dan pendapatan. Beberapa informan diperlukan untuk

²⁴Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

²⁵Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

memberikan informasi terkait dengan karya tulis penulis. Informan akan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang siapa yang memenuhi syarat untuk wawancara. Kriteria pemilihan informan di sini didasarkan pada jumlah pinjaman, lamanya waktu bergabung bersama kelompok, dan jenis usaha yang dijalankan peminjam.

Wawancara dengan ketua anggota kelompok peminjam dana UEP untuk mengkonfirmasi apakah benar informasinya tentang anggota kelompok apakah sudah sesuai terkait pelaksanaan pinjaman tersebut atau tidak.

Dengan tokoh masyarakat di sekitar, untuk menggali informasi apakah tokoh masyarakat tersebut mengetahui pinjaman UEP di Kecamatan Senori oleh warganya dengan biaya tambahan pada pinjaman tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah mengumpulkan data dari file, foto, situs web, dan data lain yang terkait dengan subjek penelitian UPK, dengan tujuan untuk memperoleh data untuk mendukung integritas penelitian.

5. Sumber Data

Data adalah hasil penelitian yang berupa fakta atau informasi, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperoleh informasi yang mempunyai peranan penting dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari yang diwawancarai atau objek penelitian, atau data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari peneliti atau dari lapangan.²⁶ Dalam hal ini, data utama diperoleh dari wawancara penelitian dengan pejabat UPK Senori, anggota peminjam (penerima pinjaman UEP), ketua kelompok anggota peminjam, dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pertama kali dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau lembaga selain penelitian itu sendiri.²⁷ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *website* UPK Kecamatan Senori, data terkait peminjam UEP Desa Wangklu, data SOP UPK Kecamatan Senori dan bahan lain yang terkait dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan data berupa kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh informasi yang jelas dan terperinci. Kemudian, tentang cara menarik kesimpulan pada data kualitatif, penulis menggunakan metode deduktif, yang melepaskan diri dari pengetahuan umum tentang fenomena (teori) dan didasarkan pada pengetahuan umum tentang hal-hal khusus yang akan

²⁶Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁷ *Ibid.*, 58.

dievaluasi.²⁸ Dalam hal ini adalah praktik pinjaman usaha ekonomi produktif di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat gambaran umum tentang isi penelitian ini, penulis ingin mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pendahuluan, bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk membahas latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian masa lalu, metode penelitian dan pembahasan sistematika.

BAB II KERANGKA TEORITIS, bab ini akan dibahas tentang pokok kerangka teoritis, teori qard, dan khianat. Pada setiap sub bab akan dijelaskan pokok-pokok yang sesuai dengan topik pembahasan.

BAB III DISKRIPSI LAPANGAN, Bab ini akan membahas data relevan yang diperoleh selama proses penelitian, yaitu gambaran umum UPK di Kecamatan Senori, kondisi masyarakat (kondisi ekonomi dan mata pencaharian) Desa Wangklu, dan pelaksanaan pinjaman UEP.

BAB IV ANALISIS DATA, Pada bab ini data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian akan

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

disajikan hasil analisis pelaksanaan program pinjaman UEP dari perspektif hukum ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP, bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data dan saran bagi lembaga, pembaca, serta peneliti selanjutnya.

